



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.168/PUU-XXI/2023 PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Aisyah Nurhalizah

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2210611035@mahasiswa.upnvj.a.c.id

Kata Kunci: **Abstrak**

Putusan, Regulasi, Pekerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia, terutama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan ini menegaskan pentingnya prioritas penggunaan tenaga kerja lokal, pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu, serta peningkatan waktu istirahat bagi pekerja. Selain itu, revisi mengenai pengupahan yang kini mencakup kesejahteraan jangka panjang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi keputusan ini masih ada, dan diperlukan penyesuaian regulasi lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk memastikan substansi undang-undang sesuai dengan putusan MK. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam proses revisi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang. Revisi ini tidak hanya penting untuk perlindungan hak-hak pekerja tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Keywords: **Abstract**

Decision, Regulation, Worker.

The Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 has brought significant changes to the protection of workers in Indonesia, especially related to the Job Creation Law. This decision emphasizes the importance of prioritizing the use of local workers, regulating fixed-term work agreements, and increasing rest time for workers. In addition, the revision regarding wages which now includes long-term welfare shows a commitment to improving the quality of life of workers. However, challenges in implementing this decision still exist, and further regulatory adjustments are needed by the DPR and the President to ensure that the substance of the law is in accordance with the Constitutional Court's decision. By involving various stakeholders in the revision process, it is

How to cite

Nurhalizah, A., Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023 pada Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Volume 2 Nomor 01 April 2025

Published by

Zhata Institut

hoped that the resulting policy can create a fairer and more sustainable work environment, and accommodate the interests of workers and employers in a balanced manner. This revision is not only important for the protection of workers' rights but also to support inclusive economic growth in Indonesia.

Submit : 8 Desember 2024

Review : 12 Januari 2025

Diterima : 23 Desember 2025



A. Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia berakar pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum. Mahkamah Konstitusi seperti seorang "penjaga" UUD 1945 dan disebut dengan *the guardian of the constitution*, Buku (Harjono, 2008). Tugasnya adalah memeriksa apakah semua aturan hukum yang dibuat sudah sesuai dengan hukum dasar negara kita. UUD 1945 adalah konstitusi yang dirancang untuk mewujudkan gagasan negara yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan (*constitutional democratic state*). Semua aturan hukum lainnya, seperti undang-undang dan peraturan, harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Undang-undang dibuat untuk menjelaskan lebih detail tentang apa yang sudah tercantum secara garis besar di UUD 1945. Jika terdapat undang-undang yang melanggar UUD 1945, maka undang-undang tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. UUD 1945 memberikan lima kewenangan penting kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut termaktub pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengujian Kembali atau Judicial Review di bidang Konstitusi merupakan peninjauan kembali dan/atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan/atau badan pemerintahan (eksekutif). Judicial Review di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Kompetensi MK dibidang Judicial Review ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme, Jurnal (Hasannudin, 2020). Kewenangan MK dalam melakukan Judicial Review dibatas hanya terhadap

peraturan perundang-undangan dalam arti *Wet* yang lahir setelah dilakukannya amandemen UUD NRI. Sedangkan undang-undang yang sebelumnya itu bukan merupakan kewenangan MK untuk melakukan Judicial Review. Pengujian tersebut akan menghasilkan suatu putusan yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait.

Salah satu upaya pemerintah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah dengan melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi birokrasi menjadi langkah esensial dalam mengatasi kendala investasi yang diakibatkan oleh panjangnya rantai birokrasi. Serta Ketidakharmonisan regulasi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah, serta tumpang tindihnya peraturan menjadi masalah yang kompleks. Guna keperluan itu, pada akhirnya pemerintah telah membahas dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka terlihat jelas tujuan utama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memperkuat perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Namun banyak masyarakat khususnya para pekerja Indonesia yang tidak setuju dengan pembentukan UU Cipta Kerja ini. Pandangan ketidaksetujuan ini melihat bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak memenuhi syarat ditetapkan sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak layak diterima dan ditetapkan sebagai UU, Jurnal (David, dkk, 2023). Ketidaksetujuan ini menjadi alasan diajukannya pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor register 5/PUU-XIX/2023 dan 6/PUU-XIX/2023 mengenai uji formil dan material terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak baru dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia, Berita (Utami, 2024). Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh. Sebanyak 21 norma yang dikabulkan sebagian oleh MK atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Norma-norma tersebut berkaitan dengan tujuh isu besar yaitu mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, tenaga alih daya atau outsourcing, upah dan minimum upah, cuti kerja, pemutusan hubungan kerja serta uang pesangon, uang penggantian hak upah,

dan uang penghargaan masa kerja. Dengan adanya putusan ini, MK meminta UU Ketenagakerjaan baru segera dibentuk. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana implikasi Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dalam penulisan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang berasal dari buku, kutipan, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengambilan kesimpulan serta perumusan saran ditulis berdasarkan hasil penulisan yang termuat di dalam abstrak, pendahuluan dan pembahasan.

C. Pembahasan

1. Implikasi Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

Usia kerja pada Februari 2024 berjumlah 214,00 juta penduduk. Dari total tersebut, sebanyak 149,38 juta orang diantaranya angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 69,80%, Berita (Proporsi pekerja formal mengalami peningkatan, terutama didorong oleh bertambahnya penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, proporsi pekerja penuh menurun dan tingkat setengah pengangguran meningkat. Dengan profil ketenagakerjaan yang demikian, maka regulasi atas ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sudah disahkan dan sudah berlaku mulai 31 Maret 2023. Sejak disahkannya oleh DPR RI dan pemerintah, telah menimbulkan polemik besar ditengah masyarakat. Sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK namun

Presiden Jokowi tetap gigih menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kelompok pekerja menilai UU Cipta Kerja masih memuat aturan yang tak berpihak pada mereka, mulai dari sistem pengupahan yang timpang antardaerah, adanya potensi penurunan nilai pesangon dan ketidakjelasan jaminan pekerja, tidak diaturnya persoalan cuti panjang, pengurangan istirahat mingguan hingga tidak adanya batas waktu yang jelas terkait perjanjian kerja waktu tertentu. Sementara itu pemerintah dan kelompok pengusaha terus mengklaim bahwa UU ini tidak melupakan perlindungan buruh meski tujuannya adalah mendukung investasi. Namun, alih-alih mensejahterakan pekerja, UU Cipta Kerja cenderung berpihak pada investor yang justru menciptakan sebuah dampak baru yaitu modern slavery (perbudakan di era modern). Ini merupakan praktik sistemik eksploitasi manusia yang melibatkan penindasan, penyalahgunaan, dan pembatasan kebebasan individu demi keuntungan ekonomi.

Perjuangan buruh dalam menuntut hak-hak dasarnya dihadapkan pada berbagai rintangan, terutama dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan yang terus berubah, Berita (Fahdlan, 2024). Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja pada 31 Oktober 2024 telah menjadi sorotan utama dalam upaya memperjelas dan menegakkan hak-hak pekerja. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia tidak hanya menjadi keharusan hukum, melainkan juga merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Konflik antara kepentingan kesejahteraan buruh dan pertumbuhan investasi mengharuskan para pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut secara seimbang.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya nomor 168/PUU-XXI/2023 telah melakukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan pada materi dalam Bab IV Ketenagakerjaan UU Ciptaker. Perubahan materi tersebut meliputi: (1) Tenaga Kerja Asing (TKA), melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tenaga kerja Indonesia harus didahulukan dalam kesempatan kerja dan memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Ketenagakerjaan dalam mengatur penggunaan tenaga kerja asing. Sesuai Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, kewenangan menyetujui penggunaan Tenaga Kerja Asing

kini sepenuhnya berada di tangan Menteri Ketenagakerjaan, sehingga proses pengesahan rencana penggunaan TKA menjadi lebih spesifik. Serta penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dibatasi pada posisi-posisi spesifik yang membutuhkan kompetensi khusus dan hanya untuk jangka waktu tertentu, dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama dalam pasar kerja.

Selanjutnya (2) Perjanjian kerja, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 telah membawa angin segar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui revisi terhadap Bab IV Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), putusan ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan berimbang. Dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja, diharapkan dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya telah menetapkan batasan waktu maksimal lima tahun untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang mencakup masa perpanjangan. Untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Serta dalam putusan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk menentukan jenis pekerjaan yang dapat dialihkan dan mengatur ketentuan pelaksanaannya berdasarkan perjanjian tertulis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga memerintahkan perubahan (3) waktu istirahat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, Ditambahkannya jenis istirahat mingguan, selain 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Adapun jenis istirahat mingguan yang ditambah adalah 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Putusan tersebut juga menegaskan untuk perusahaan wajib memberikan istirahat panjang kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait (4) Pengupahan, konsep penghidupan layak bagi pekerja/buruh kini mencakup tidak hanya kebutuhan dasar, tetapi juga aspek kesejahteraan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan hari tua. Dewan Pengupahan Daerah, termasuk pemerintah daerah, juga dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengupahan, yang nantinya menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan upah. Dewan Pengupahan Daerah, termasuk pemerintah daerah, dilibatkan dalam perumusan

kebijakan pengupahan, yang nantinya menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan upah.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengalami beberapa perubahan terkait (5) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika pekerja/buruh tidak menyetujui pemberhentian kerja, maka penyelesaiannya harus melalui perundingan bersama antara pengusaha dan perwakilan pekerja. PHK baru dapat dilakukan jika telah diperoleh putusan final dan mengikat dari lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ketika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh tetap berlaku hingga adanya putusan final dan mengikat dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemberian uang pesangon kepada pekerja/buruh yang diberhentikan harus mengacu pada ketentuan paling rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Bab IV Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Muchamad Ali Safa'at mengklasifikasikan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dua kategori, yaitu putusan yang dapat langsung diterapkan dan putusan yang memerlukan pengaturan tambahan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan perbaikan terhadap ketentuan teknis, namun juga berorientasi pada penciptaan norma ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan. Selain itu, terdapat pula jenis putusan yang membutuhkan peraturan tambahan untuk pelaksanaannya, yakni putusan yang membatalkan suatu norma hukum yang berdampak pada sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karenanya untuk menjamin kepastian hukum, DPR atau Presiden sebagai lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang harus menindaklanjuti putusan MK. DPR atau Presiden seyogyanya harus mengakomodir putusan MK dengan melakukan perubahan undang-undang sebagai upaya penyesuaian substansi undang-undang yang terdampak dari putusan MK.

2. Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia, terutama terkait dengan UU Cipta Kerja. Putusan ini tidak hanya merevisi aspek teknis, tetapi juga berupaya menciptakan standar ketenagakerjaan yang lebih adil. Beberapa perubahan penting meliputi pengaturan mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja, waktu istirahat, pengupahan, dan pemutusan

hubungan kerja (PHK). Pertama, terkait Tenaga Kerja Asing (TKA), MK menekankan prioritas penggunaan tenaga kerja lokal. Kewenangan untuk menyetujui rencana penggunaan TKA kini beralih dari pemerintah pusat kepada Menteri Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia mendapatkan kesempatan utama dalam setiap lowongan pekerjaan. Dengan demikian, perlindungan terhadap tenaga kerja lokal semakin diperkuat.

Kedua, dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), MK menetapkan bahwa PKWT harus disusun dalam bentuk tertulis dan memiliki jangka waktu maksimum 5 tahun. Ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Selain itu, ketentuan mengenai pekerjaan alih daya juga diatur lebih jelas, sehingga hak-hak pekerja dapat terlindungi dengan lebih baik. Selanjutnya, waktu istirahat pekerja juga mengalami perubahan. Putusan MK menambah jenis istirahat mingguan, yang kini mencakup dua hari untuk lima hari kerja dalam seminggu. Penegasan mengenai kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang juga menjadi bagian penting dari revisi ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental pekerja.

Dalam hal pengupahan, putusan MK memperluas makna penghidupan layak bagi pekerja. Kini, penghasilan yang wajar harus mencakup kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dewan Pengupahan Daerah akan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengupahan, sehingga kebijakan upah dapat lebih adil dan proporsional. Terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), MK menegaskan bahwa penyelesaian PHK harus dilakukan melalui perundingan bipartit terlebih dahulu. Jika tidak mencapai kesepakatan, PHK baru dapat dilakukan setelah mendapatkan putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak pekerja dan mengedepankan proses musyawarah dalam penyelesaian masalah. Secara keseluruhan, putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 mencerminkan langkah maju dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Dengan aturan baru ini, dapat tercipta lingkungan kerja yang memperhatikan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Revisi ini menunjukkan komitmen hukum nasional dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan terhadap pekerja.

D. Kesimpulan

DPR dan Presiden harus segera merevisi Undang-Undang Cipta Kerja untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja di Indonesia, dan sebagai bentuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja, termasuk pengaturan yang lebih ketat mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja, waktu istirahat, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan revisi yang tepat dan cepat, diharapkan regulasi ketenagakerjaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

Revisi UU Cipta Kerja juga menjadi langkah krusial dalam mengatasi ketidakpuasan di kalangan pekerja yang merasa bahwa undang-undang sebelumnya lebih berpihak pada kepentingan investor daripada kesejahteraan buruh. Mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian, revisi ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan tenaga kerja tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hidayat, H. (2020). KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL. *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 103–120.
- Dirkareshza, R. (2022). *Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum To-Ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 428–447. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>
- Dirkareshza, R., Sihombing, E. N. A. M., & Agustanti, R. D. (2022). The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 525–536. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.525-536>
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008, hal. 178-179.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.